



**PUTUSAN**  
**Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Samaria**, perempuan, tempat/tanggal lahir : Pancur Batu, 12 Mei 1964, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Zainal Abidin, Dusun III, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- 2. Sariati Tarigan**, perempuan, tempat/tanggal lahir : Pancur Batu, 4 April 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun III Blok A No. 70 PT. IRA, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

Kedua duanya sebagai ahli waris dari Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Pebruari 2014, yang diketahui oleh Khalil Munawar, Kepala Desa Hamparan Perak; dan H. Faisal Arif Nasution, Camat Hamparan Perak;

Dalam hal ini diwakili **Saudin Sinaga, S.H.**, dan **Andreas J. Sinaga, S.H.,M.H.**, Advokat berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., No.77, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan - Kp. 20233, Hp. 0813 9630 2484, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGUGAT**;

Lawan:

- 1. Palo (Pal Kor)** atau disebut juga **Kapar Kour**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, beralamat di Jalan Karya Sari No. 13, Lk. IX, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Pemegang KTP NIK.



02.5010.500535.0001, selanjutnya disebut sebagai  
..... **TERGUGAT I;**

**2.** Pemerintah RI di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara di Medan Cq. Pemerintah Kota Medan Cq. **Camat Medan Johor**, beralamat di Jalan Karya Cipta No. 16, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai .....  
..... **TERGUGAT II;**

**3.** Pemerintah RI di Jakarta Cq. Menteri Dalam Negeri RI Di Jakarta Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara Di Medan Cq. Pemerintah Kota Medan Cq. Camat Medan Johor Cq. **Lurah Pangkalan Masyhur** (d/h. Kepala Kampung Pangkalan Masjhur), beralamat di Jalan Karya Jaya No. 44, Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai .....  
**TERGUGAT III;**

**4.** Pemerintah RI di Jakarta Cq. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan Cq. **Kantor Pertanahan Kota Medan**, beralamat di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, yang memberi Kuasa kepada 1. Mindo Desima Sianturi, S.H.,M.H.,2. Auza Anggara, S.H.,M.H., 3. Husnen, 4. Abdul Malik, S.H., 5. Hendraa, 6. Roni Ardiansyah Tondang, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 1207/ST-12.71.MP.02/XI/2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 137/Sku-12.71.MP.02/XI/2020 masing masing tanggal 19-11-2020, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT IV;**

**5. Harbrinderjit Singh Dillon** atau disebut juga **H.S. Dillon** (Almarhum), dalam hal ini menarik seluruh ahli warisnya menjadi **Tergugat V**, yakni :

- **Dr. Drupadi HS. Dillon, M.Sc., Ph.D., SpGK.** (Isteri), berdomisili di Jalan Candi Mendut No.13 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dan/atau Jalan Duren Tiga Buntu No.45 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut



sebagai ..... **Tergugat V – 1;**

- **Ir. Haryasetyaka Singh Dillon, MA** (Anak Kandung),  
berdomisili di Jalan Candi Mencut No.13 Kelurahan Petisah  
Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dan/atau  
Jalan Duren Tiga Buntu No.45 Kelurahan Duren Tiga  
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut  
sebagai ..... **Tergugat V – 2;**

- **Ir. Mahawira Singh Dillon, MA** (Anak Kandung),  
berdomisili di Jalan Candi Mendut No.13, Kelurahan Petisah  
Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dan/atau  
Jalan Duren Tiga Buntu No.45 Kelurahan Duren Tiga,  
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut  
sebagai ..... **Tergugat V – 3;**

- **Mahareksha Singh Dillon, S.H., LLM.** (Anak Kandung),  
berdomisili di Jalan Candi Mendut No.13 Kelurahan Petisah  
Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dan/atau  
Jalan Duren Tiga Buntu No.45 Kelurahan Duren Tiga,  
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut  
sebagai ..... **Tergugat V – 4;**

Kesemuanya Tergugat V-1, 2, 3 berdasarkan masing masing Surat Kuasa  
Khusus masing masing tertanggal 2 Maret 2021 memberi Kuasa  
kepada ..... **Tergugat V-4;**

**6. Ade Yulianty, S.H., Notaris di Medan**, beralamat di Jalan  
Jendral Ahmad Yani VII No.24 Kesawan, Kecamatan Medan  
Barat, Kota Medan, selaku pemegang Protokol dari  
Kusmulyanto Ongko, S.H., Notaris di Medan, selanjutnya  
disebut ..... sebagai

..... **Tergugat VI;**

**7. Pemerintah R.I di Jakarta cq. Kementerian Agraria Dan Tata  
Ruang/Badan Pertanahan Nasional R.I di Jakarta cq. Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara  
di Medan cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang  
(d/h. Kantor Agraria Kabupaten Deli Serdang)**, selanjutnya  
disebut ..... sebagai ..... **Turut  
Tergugat I;**

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Oktober 2020 dalam Register Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## TENTANG KRONOLOGIS PERKARA:

1. Bahwa perkara gugatan ini merupakan kelanjutan dari perkara semula yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, antara:

- **SAMARIA**, dkk ----- sebagai Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali;

melawan :

- **HARBRINDERJIT SINGH DILLON** atau disebut juga **H.S. DILLON**, dkk ----- sebagai Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali;

sebagaimana tersebut dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 75/Pdt.G/2014/PN-Mdn, tanggal 23 Desember 2014 jo.
  - Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 180/Pdt/2015/PT-Mdn, tanggal 07 Oktober 2015 jo.
  - Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 2261 K/Pdt/2016, tanggal 24 Nopember 2016 jo.
  - Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali No. 456 PK/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019;
2. Bahwa dalam perkara tersebut di atas baru ditemukan alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Harbrinderjit Singh Dillon atau disebut juga H.S. Dillon setelah Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Turut Tergugat II dalam perkara semula - Tergugat IV dalam perkara a quo mengajukan Bukti Tambahan pada persidangan tanggal 18 Nopember 2014, yang diberi tanda

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TT.II-5: (Foto copy Surat Keterangan No. 67/PM/ 1978, tanggal 31 Januari 1978, an. Palo (Pal Kor), yang diperbuat oleh Suratmin, selaku Kepala Kampung Pangkalan Masjhur, Kecamatan Medan Johor, diketahui oleh Adnan Ramlan, selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Johor);

3. Bahwa oleh karena Para Penggugat belum mengetahui pada awal gugatan diajukan mengenai alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Harbrinderjit Singh Dillon tersebut, sehingga Para Penggugat belum mengajukan Palo (Pal Kor) atau disebut juga Kapar Kour sebagai pihak dalam perkara tersebut;
4. Bahwa padahal setelah membaca, memperhatikan dengan seksama alas hak atas tanah dimaksud, yaitu Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 sarat dengan permasalahan hukum yang terkandung di dalamnya;
5. Bahwa oleh karena itulah Mahkamah Agung baik dalam tingkat kasasi maupun pada peninjauan kembali tidak ada memberikan pertimbangan hukumnya mengenai alas hak atas tanah dimaksud;
6. Bahwa lagipula tentu dengan alas hak atas tanah yang tidak berdasarkan hukum mengakibatkan cacat hukum dan haruslah dibatalkan, maka dengan demikian sudah dipastikan Sertifikat Hak Milik No. 988 dan No. 989 an. Harbrinderjit Singh Dillon (dalam perkara semula diberi tanda Bukti T-9 dan Bukti T-10) yang diterbitkan berdasarkan alas hak atas tanah yang cacat hukum juga haruslah dibatalkan dan dinyatakan demi hukum tidak berlaku;
7. Bahwa oleh karena itulah Para Penggugat berpendapat meskipun perkara semula telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap akan tetapi dengan diajukannya gugatan yang baru ini untuk mempertahankan hak atas tanah terperkara dengan mengikutsertakan **PALO (PAL KOR)** atau disebut juga **KAPAR KOUR** sebagai Tergugat I dan **KEPALA KELURAHAN PANGKALAN MASYHUR KECAMATAN MEDAN JOHOR** (d/h. Kepala Kampung Pangkalan Masjhur Kecamatan Medan Johor) sebagai Tergugat III dalam perkara ini **menimbulkan akibat hukum terhadap perkara yang semula belumlah tuntas**;
8. Bahwa keikutsertaan Palo (Pal Kor) atau disebut juga KAPAR KOUR sebagai Tergugat I dan Kepala Kelurahan Pangkalan Masjhur Kecamatan Medan Johor sebagai Tergugat III dalam perkara ini dimaksudkan agar perkara ini menjadi terang benderang bahwa tanah yang disebut dalam Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 **bukanlah merupakan** tanah yang menjadi objek perkara, serta apakah Surat

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keterangan No. 67/PM/1978 tanggal 31 Januari 1978 yang mengandung cacat hukum dapat dijadikan sebagai alas hak sebagaimana dalam Akte Perjanjian Pengelepasan Hak dihadapan Tergugat VI antara Tergugat I dan Tergugat V, sehingga Tergugat V menggunakannya sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah pada Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kota Medan, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 988 dan No. 989 an. Harbrinderjit Singh Dillon tepatnya pada objek tanah terperkara milik Para Penggugat tersebut;

## II. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

9. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari , sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Pebruari 2014 jo Surat Keterangan No. 470/566/SK/HP/2013, tanggal 14 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Khalil Munawar, Kepala Desa Hamparan Perak;
10. Bahwa semasa hidupnya Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting ada memiliki sebidang tanah pertanian, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan (d/h. Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Medan Johor (d/h. Kecamatan Deli Tua), Kelurahan Pangkalan Masyhur (d/h. Desa Pangkalan Masyhur), setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa), seluas  $\pm 50 \text{ m} \times 200 \text{ m}^2$ , yang berbatasan :
  - Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa);
  - Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai (d/h. Tanah Persil No. 11);
  - Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station (d/h. Tanah Persil No. 12);
  - Sebelah Selatan dengan rumah penduduk (d/h. Persil No. 32, 33, 17);sebagaimana yang tersebut dalam Surat Keterangan No.120/LR/Ket/1970, tertanggal 2 Pebruari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) jo Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (Tergugat II);
11. Bahwa sejak tahun 1960-an orang tua Para Penggugat semula mengerjakan dan/atau mengusahai sendiri tanah tersebut secara aktif, dengan menanami tanaman-tanaman pertanian yang terdiri atas tanaman tebu, jagung, semangka dan jambu serta sayur-mayur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sampai tahun 1973 tanah perkara masuk wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang, maka oleh karena itulah Kepala Agraria Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) menyerahkan kepada orang tua Para Penggugat alas hak atas tanah perkara berupa SURAT KETERANGAN NO. 120/LR/Ket/1970, tertanggal 2 Pebruari 1970;
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1973 tanah perkara yang dahulu masuk wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang berpindah menjadi masuk wilayah hukum Kotamadya Medan, maka oleh karena itulah Camat Medan Johor (Tergugat II) menyerahkan kepada orang tua Para Penggugat alas hak atas tanah perkara berupa SURAT KETERANGAN NO. 670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979;
14. Bahwa dari kedua Surat Keterangan yang tersebut pada point 12 dan 13 di atas yang menjadi alas hak atas tanah milik orangtua Para Penggugat oleh Pemerintah menyerahkannya kepada setiap orang tidak terkecuali kepada orangtua Para Penggugat yang benar-benar mengusahai tanah pertanian tersebut secara terus menerus, digarap dan ditanami tidak pernah ditelantarkan, diserahkan kepada orang lain, diagunkan dan diborgkan, bebas dari sengketa;
15. Bahwa baik berdasarkan Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970, tertanggal 2 Pebruari 1970 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I maupun berdasarkan Surat Keterangan No. 670/SK/ MJ/1979, tertanggal 30 April 1979 yang diterbitkan oleh Tergugat II mempunyai luas tanah yang sama, yaitu:  $50 \times 200 \text{ m}^2 = 10.000 \text{ m}^2$  (1 Ha), serta mempunyai batas-batas yang sama, yaitu:
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa/Pasar Aspal dari Kwala Bekala ke-G. Djohor) ---- 50 m;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Rumah Penduduk (d/h. Persil No. 32, 33 dan 17) ---- 50 m;
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai (d/h. Persil No. 11) ---- 200 m;
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Doorsmeer Milala Service Station (d/h. Persil No. 12)- 200 m;
16. Bahwa akan tetapi sebahagian tanah orang tua Para Penggugat yang berbatasan sebelah utara dengan Jalan Karya Jasa telah diserahkan untuk pelebaran jalan tersebut, yang sekarang dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution, serta yang berbatasan sebelah selatan semula dengan

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil No. 32, 33 dan 17 ternyata telah dikuasai oleh penduduk, sehingga batas sebelah utara dan sebelah selatan berkurang dengan adanya pelebaran jalan dan penguasaan oleh para penduduk;

17. Bahwa oleh karena itulah yang menjadi tanah objek perkara saat ini adalah tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa), seluas  $\pm$  50 m x 120 m, yang berbatasan :

- Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa) ----- 50 m;
- Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai ----- 120 m;
- Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station ---- 120 m;
- Sebelah Selatan dengan rumah penduduk ----- 50 m;

18. Bahwa dalil-dalil gugatan tersebut di atas berkaitan dengan perkara perdata yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan No. 75/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 23 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 180/Pdt/2015/PT.Mdn, tanggal 07 Oktober 2015 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2261 K/Pdt/2016, tanggal 24 Nopember 2016 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 456 PK/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019, antara :

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. <b>SAMARIA;</b>         | } | sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat; |
| 2. <b>SARIATI TARIGAN;</b> |   |  |

melawan :

1. **HARBRINDERJIT SINGH DILLON** atau disebut juga **H.S. DILLON**, sebagai Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat;
2. **PEMERINTAH RI di Jakarta** cq. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta** cq. **KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA di Medan** cq. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG (d/h.) KANTOR AGRARIA KABUPATEN DELI SERDANG**, sebagai Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;
1. **PEMERINTAH RI di Jakarta** cq. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta** cq. **KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA di Medan** cq. **KANTOR PERTANAHAN**

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA MEDAN, sebagai Turut Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Turut Tergugat II;

2. **PEMERINTAH RI di Jakarta cq. MENTERI DALAM NEGERI RI di Jakarta cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA di Medan cq. PEMERINTAH KOTA MEDAN cq. CAMAT MEDAN JOHOR**, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II/Turut Tergugat III;

19. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui keterkaitan Palo (Pal Kor) atau disebut juga Kapar Kour (Tergugat I) serta Lurah Pangkalan Masyhur (Tergugat III) dalam perkara semula **setelah** Tergugat I - Tergugat V dalam perkara a quo memperlihatkan dalam persidangan **Bukti T - 12 (Akte Perjanjian Pengelepasan Hak No. 77, tanggal 20 April 1978, yang diperbuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan)**; serta bukti yang diperlihatkan pada persidangan oleh Turut Tergugat II - Tergugat IV dalam perkara a quo : **PEMERINTAH RI di Jakarta cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA di Medan cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, yaitu **Bukti TT.II - 5 (Foto copy Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978, yang dikeluarkan oleh Suratmin, Kepala Kampung Pangkalan Masjhur, Kecamatan Medan Johor)**;

20. Bahwa memperhatikan dan membaca dengan cermat Putusan Judex Jurist (Kasasi) serta Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo ternyata Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya tidak ada menilai dan mempertimbangkan mengenai keberadaan **Bukti TT.II - 5 (Foto copy Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 an. Palo (Pal Kor) atau disebut juga Kapar Kour (Tergugat I), yang dikeluarkan oleh Suratmin, Kepala Kampung Pangkalan Masjhur, Kecamatan Medan Johor/Tergugat III)**, padahal **Bukti TT.II - 5** tersebut merupakan alas hak terjadinya penglepasan hak dari Pal Kor (Palo) terhadap Harbrinderjit Singh Dillon, sebagaimana yang termaktub pada **Bukti T - 12 (Akte Perjanjian Pengelepasan Hak No. 77, tanggal 20 April 1978, yang diperbuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan/ Tergugat VI)**;

21. Bahwa atas tanah terperkara Tergugat I dengan alas hak yang dimilikinya sebagaimana terurai pada dalil point 19 dan 20 di atas, yaitu Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978, ternyata mengandung ketidakbenaran oleh karena tanah yang disebut dalam Surat

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 **tidak bersinggungan** dengan tanah terperkara yang disebut dalam Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970,, tanggal 2 Pebruari 1970, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I jo. Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979, tanggal 30 April 1979, yang diterbitkan oleh Tergugat II kepunyaan Para Penggugat, sebagaimana yang dapat dilihat ketidakbenaran tersebut dibawah ini :

21.1.Bahwa dari Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pangkalan Masyhur (Tergugat III) ternyata tidak mempunyai gambar situasi sebidang tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan tersebut;

21.2.Bahwa Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978, ternyata hanyalah berupa foto copy yang tidak ada aslinya, baik pada perkara semula **Bukti T - 12 (Akte Perjanjian Pengelepasan Hak No. 77, tanggal 20 April 1978, yang diperbuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan)** tidak ada klausula yang menerangkan bahwa Tergugat VI (Kusmulyanto Ongko, S.H., Notaris di Medan) telah diperlihatkan aslinya, maupun pada Tergugat IV dalam hal warkah proses pendaftaran hak atas tanah tidak ada asli Surat Keterangan tersebut;

21.3.Bahwa memperhatikan Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978, mempunyai batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PNKA;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parinduri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Charan Sing;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wong Pawiro;

bahwa memperhatikan dengan batas tanah sebelah utara dengan tanah PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) **tidak bersinggungan** dengan tanah terperkara sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa);

21.4.Bahwa memperhatikan Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978, termaktub dan menandatangani selaku mengetahui Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Johor bernama Adnan Ramlan, padahal berdasarkan Surat No. 800/2787, tanggal 02 Desember 2019, Perihal : Penyampaian Daftar Nama-Nama Dan Perodesasi Camat Medan Johor, yang dikeluarkan oleh Tergugat II dengan jelas terang dan benderang bahwa Adnan Ramlan selaku

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Medan Johor mempunyai masa bakti sejak tahun 1974 s/d 1977, padahal Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978, berarti Adnan Ramlan tidak bertugas lagi selaku Camat Medan Johor pada tahun 1978, akan tetapi telah dipangku oleh Drs. Gandhi Diapari Tambunan dengan masa bakti 1977 s/d 1979;

22. Bahwa sebagaimana dalil pada point 21 di atas jelas, terang dan benderang Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 telah mengandung ketidakbenaran dan cacat hukum;
23. Bahwa oleh karena itu seluruh surat maupun akte tidak terkecuali Akte Perjanjian Pengelepasan Hak No. 77, tanggal 20 April 1978, yang diperbuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan (Tergugat VI), serta Sertifikat Hak Milik No. 988 dan No. 989 an. Tergugat V, yang diperbuat berlandaskan Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 telah mengandung ketidakbenaran dan cacat hukum, demi hukum haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
24. Bahwa oleh karena Tergugat I telah mengalihkan tanah terperkara kepada Tergugat V dihadapan Tergugat VI dengan menggunakan Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978, yang dikeluarkan oleh Tergugat III ternyata telah mengandung ketidakbenaran dan cacat hukum sehingga tanah terperkara milik Para Penggugat telah beralih haknya kepada Tergugat VI dan telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 988 dan No. 989 an. Tergugat V, yang diterbitkan oleh Tergugat IV mengakibatkan timbulnya kerugian material terhadap Para Penggugat, maka oleh karena itu patutlah terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melanggar hukum (on recht matigedaad);
25. Bahwa oleh karena surat-surat kepemilikan tanah terperkara Para Penggugat, yaitu Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970, tanggal 2 Februari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) jo. Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979, tanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor dinyatakan berlaku dan berkekuatan hukum, maka segala surat-surat yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah terperkara yang dilakukan oleh pihak manapun terhadap Para Tergugat dan/atau antara Tergugat terhadap pihak lain dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa oleh karena itu Tergugat V demi hukum haruslah mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan tanah perkara dengan baik kepada Para Penggugat;
27. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita penjagaan (conservatoir beslag) atas tanah perkara tersebut;
28. Bahwa oleh karena gugatan atas tanah perkara yang merupakan warisan didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk menjalankan putusan ini lebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorrad) meskipun timbul perlawanan atau banding;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Para Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudilah kiranya untuk menetapkan suatu hari persidangan serta memanggil para pihak untuk bersidang pada waktu yang ditetapkan tersebut, dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

I. **PRIMAIR** :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Pebruari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) jo Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor;
4. Menyatakan demi hukum tanah perkara yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa), seluas  $\pm 50 \text{ m} \times 120 \text{ m}$ , yang berbatasan :
  - Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa);
  - Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai;
  - Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station;
  - Sebelah Selatan dengan rumah penduduk;adalah hak milik Para Penggugat karena warisan dari Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 an. Palo (Pal Kor) atau disebut juga Kapar Kour, yang dikeluarkan oleh Tergugat III tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Akte Perjanjian Pengelepasan Hak No. 77 tanggal 20 April 1978, yang diperbuat dihadapan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 988 dan 989 an. Tergugat V tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik tanah terperkara (objek sengketa) kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (conservatoir beslag) yang dijalankan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul perlawanan atau banding;
11. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

## II. SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat IV, Tergugat V-1, 2, 3, 4 hadir masing masing Kuasanya sebagaimana telah disebutkan di atas, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI serta Turut Tergugat I masing masing tidak hadir dan tidak menyuruh Wakilnya untuk kehadiran ke persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **Jawaban Tergugat V (diwakili Ahli Warisnya T.V-1, 2, 3, 4):**

Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui, serta terbukti kebenarannya secara hukum.

Bahwa sebelum Tergugat V menyampaikan dalil-dalil membantah Para Penggugat, maka Tergugat V ingin mencatat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *ne bis in idem* sebagaimana diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam Gugatan. Para Penggugat dalam Gugatan telah mengakui bahwa perkara yang diajukan dalam Gugatan telah diputuskan oleh pengadilan dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2261 K/Pdt/2016 tertanggal 24 November 2016 ("**Putusan 2261**"), yang mana Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan 2261 dan telah ditolak dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456 PK/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 ("**Putusan 456**").

Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan merupakan kelanjutan dari Putusan 2261 dan Putusan 456, namun perlu dicermati bahwa apa yang Para Penggugat tuntut dalam Gugatan adalah sama dengan tuntutan yang diajukan dalam perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan 2261 jo. Putusan 456. Pada dasarnya, Para Penggugat ingin membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 ("**SHM 988**") dan Sertifikat Hak Milik Nomor 989 ("**SHM 989**") atas nama Tergugat V dengan menggunakan Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Februari 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang ("**Surat 120/1970**") dan Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979 tertanggal 30 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor ("**Surat 670/1979**"). Para Penggugat menyatakan bahwa Gugatan *a quo* adalah lain dengan perkara dalam Putusan 2261 dan Putusan 456 karena baru mengetahui adanya keterkaitan Tergugat I dan Tergugat III dengan adanya diajukan bukti Akta Perjanjian Penglepasan Hak No. 77 tanggal 20 April 1978 yang diajukan oleh Tergugat V dan juga Surat Keterangan Nomor 67/PM/1978 tanggal 31 Januari 1978 yang diajukan oleh Tergugat IV, dimana

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut telah diajukan dalam perkara yang telah diputus oleh Putusan 2261 jo. Putusan 456.

Dalam hal ini, Tergugat V memohon agar Majelis Hakim yang Terhormat dapat mencermati bahwa perkara yang diajukan dalam Gugatan adalah sama dengan perkara dalam Putusan 2261 jo. Putusan 456. Perlu dicermati bahwa amar Putusan 2261 adalah MENOLAK gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPER") maka terhadap pokok perkara yang bersangkutan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Gugatan secara hukum haruslah gugur demi hukum.

Terlebih lagi, Para Penggugat sengaja tidak mengutip Putusan 2261 jo. Putusan 456 yang telah memeriksa dan mempertimbangkan dasar kepemilikan Para Penggugat dan memperkuat SHM 988 dan SHM 989. Tergugat V dengan ini memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan 2261 pada halaman 27 sebagai berikut:

*"Bahwa Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Landreform Kabupaten Deli Serdang Nomor 120/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 dan Surat Keterangan Camat Medan Johor Nomor 670/SK/MJ/1979 tanggal 30 April 1979 yang diakui sebagai alas hak Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak lagi dapat dipertahankan sebagai bukti hak garap Para Penggugat atas objek sengketa karena berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 September 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform pada diktum pertama dinyatakan bahwa: "Surat-surat keputusan redistribusi tanah objek landreform/objek pengaturan penguasaan tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi", sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara kembali"*

Jelas bahwa Putusan 2261 telah mempertimbangkan dasar alas hak Para Penggugat atas kepemilikan tanah yang di atasnya telah diterbitkan SHM 988 dan SHM 989, dan Putusan 2261 telah mempertimbangkan bahwa Surat 120/1970 dan Surat 670/1979 adalah batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.

Selain itu, Putusan 2261 juga telah mempertimbangkan SHM 988 dan 989 dan menguatkannya dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Pangkalan Masyhur tahun 1995 atas nama Tergugat telah berusia 19 (sembilan belas) tahun ketika gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Medan. Asal usul tanah dan peralihannya jelas. Dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Pangkalan Masyhur tahun 1995 oleh Turut Tergugat II cukup jelas dan sangat kuat sehingga tidak dapat dikalahkan oleh Surat Keterangan Tanah milik Para Penggugat yang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor*

*11 Tahun 1997 tanggal 3 September 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform telah dinyatakan batal dan tidak berlaku."*

Maka jelas dalam Putusan 2261, telah terdapat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah memutus suatu perkara yang sama dengan Gugatan, yaitu bahwa kedudukan hukum dari SHM 988 dan SHM 989 tidak dapat dikalahkan oleh Surat 120/1970 dan Surat 670/1979. Berdasarkan ketentuan Pasal 1920 KUHPER, maka Putusan 2261 berlaku terhadap Para Penggugat dan juga Tergugat V dimana SHM 988 dan SHM 989 merupakan dasar kepemilikan tanah yang sah, sementara Surat 120/1970 dan Surat 670/1979 telah batal dan dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Selanjutnya, Tergugat V memohon agar Majelis Hakim yang Terhormat mencermati juga pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan 456 pada halaman 9 sebagai berikut:

*"Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali serta dihubungkan dengan pertimbangan judex juris ternyata dalam perkara a quo tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena Termohon Peninjauan Kembali I memperoleh hak katas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan Akta Perjanjian Pengelepasan Hak Nomor 77 tanggal 20 April 1978, antara Ny. Pal Kor selaku pihak yang melepaskan hak dan Termohon Peninjauan Kembali I selaku penerima hak sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 989 atas nama Termohon Peninjauan Kembali I;*

*Bahwa oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 989 dalam perkara a quo telah melalui proses pemeriksaan data fisik dan data yuridis atas tanah a quo sedangkan bukti Para Penggugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya atas dasar Surat Keterangan Kepala Agraria/Ketua Badan Pekerja Land Reform dan Suatu Keterangan Camat yang bukm merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah;"*

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas, Putusan 456 telah memeriksa dan mempertimbangkan Akta Perjanjian Pengelepasan Hak No. 77 tanggal 20 April 1978, dan menguatkan penerbitan dan keabsahan SHM 988 dan SHM 989. Tergugat V dengan ini mencatat Gugatan Para Penggugat pada halaman point nomor, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 67/PM/1978 tanggal 31 Januari 1978 merupakan dasar penerbitan Akta Perjanjian Pengelepasan Hak No. 77 tanggal 20 April 1978. Jelas dalam Putusan 456 telah mempertimbangkan keabsahan dari Akta Perjanjian Pengelepasan Hak No. 77 tanggal 20 April 1978 dan Majelis Hakim pada Putusan 456 tidak melihat adanya kekhilafan ataupun kekeliruan dalam Putusan 2261 dalam mempertimbangkan Akta Perjanjian Pengelepasan Hak No. 77 tanggal 20 April 1978. Sehingga tidaklah benar apabila Para Penggugat menyatakan perkara dalam Gugatan a quo adalah berbeda dengan perkara yang telah diputus dalam Putusan 2261 jo. Putusan 456, oleh karena Putusan 2261 jo. Putusan 456 telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh argumen dan duduk perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan a quo.

Atas dasar hal tersebut di atas, Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa selain Gugatan a quo adalah **ne bis in idem** oleh karena adanya Putusan 2261 dan Putusan 456, dengan ini Tergugat V mengajukan juga tanggapan terhadap Gugatan sebagai berikut.

## A. DALAM EKSEPSI.

*Pengadilan Negari Medan Tidak Memiliki Kewenangan Absolut Untuk Memeriksa Perkara A Quo Oleh Karena Perkara A Quo Merupakan Kewenangan Absolut Dari Peradilan Tata Usaha Negara Sesuai Dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*

1. Para Penggugat dalam Gugatan a quo telah menyampaikan bahwa yang menjadi pokok perkara adalah terdapatnya kecacatan hukum dalam penerbitan SHM 988 dan SHM 989 dan oleh karenanya dimohonkan pembatalan atas SHM 988 dan SHM 989.
2. Bahwa SHM 988 dan SHM 989 adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat IV) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”)

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo. Pasal 1 angka 20 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"). Dengan demikian, telah jelas perkara dalam Gugatan *a quo* adalah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU PTUN.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU PTUN, apabila Para Penggugat merasa memiliki kepentingan dan merasa dirugikan atas diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

4. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

5. Bahwa terdapat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981, yang menyatakan:

*"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain".*

6. Bahwa atas dasar uraian dan argumen hukum di atas, maka jelas bahwa yang memiliki kewenangan untuk memeriksa Gugatan seharusnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*).

## **Gugatan Para Penggugat Cacat Formil**

7. Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I sementara Tergugat V – 4 dalam persidangan telah menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat dan juga kepada Para Penggugat Patut bahwasanya Tergugat I telah meninggal dunia. Namun demikian, Para Penggugat tetap pada Gugatan dan tidak menarik ahli waris dari Tergugat I sebagai pihak dalam perkara.

8. Dalam hal ini Tergugat V ingin menyampaikan kenyataan bahwa Tergugat I telah secara nyata meninggal dunia, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor Duplikat/SK/RM/RSUM/II/2021 tertanggal 29 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Uumum Mitra Sejati Medan, yang





menerangkan bahwa Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015.

9. Bahwa oleh karena Gugatan diajukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, maka Gugatan tentunya adalah cacat formil.

Oleh karenanya, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Gugatan a quo Kabur karena Para Penggugat Tidak Menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang Didalilkan Dilakukan oleh Tergugat V**

10. Bahwa Tergugat V mencatat bahwa Para Penggugat dalam Gugatan tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat V yang menjadi dasar permohonan agar SHM 988 dan SHM 989 atas nama Tergugat V dibatalkan.

11. Tergugat V tidak dapat menanggapi persangkaan perbuatan melawan hukum yang sedang dituntut oleh Para Penggugat oleh karena tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat V.

12. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan a quo hanya menyebutkan bahwa terdapat cacat formil dalam penerbitan dokumen yang menjadi alas hak SHM 988 dan SHM 989, tanpa menyebut secara jelas dan terang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat V.

13. Mengingat yang mendasari diajukannya Gugatan a quo oleh Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat V, maka ketidakjelasan mengenai apa tindakan yang merupakan perbuatan melawan hukum Tergugat V menyebabkan Gugatan a quo kabur.

Oleh karenanya, Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

14. Bahwa semua dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat V di atas, mohon agar dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

**SHM 988 dan SHM 989 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**

15. Bahwa Para Penggugat pada intinya mendalilkan terdapatnya kecacatan hukum dalam penerbitan SHM 988 dan SHM 989.



16. Bahwa selain kenyataan bahwa Putusan 2261 jo. Putusan telah menguatkan keabsahan dari SHM 989 dan 989, Tergugat V juga mencatat bahwa penerbitan SHM No. 988 dan 989 telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

17. Pasal 3 PP 24/1997 mengatur bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.

18. Penerbitan SHM 988 dan SHM 989 merupakan pelaksanaan dari Pasal 31 ayat (1) PP 24/1997, dimana proses penerbitan suatu sertifikat tanah telah melalui pemeriksaan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.

19. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 PP 24/1997, maka penerbitan SHM 988 dan SHM 989 telah lengkap data fisik dan data yuridisnya, serta tidak ada yang disengketakan.

20. Tergugat V mencatat bahwa penerapan ketentuan hukum dalam PP 24/1997 memberikan kepastian dan perlindungan hak secara hukum kepada Pemohon Kasasi yang telah melalui proses pendaftaran tanah dan kemudian diterbitkan SHM 988 dan SHM 989, yang meliputi pelaksanaan proses Ajudikasi sesuai dengan Pasal 1 angka 8 PP 24/1997, yaitu pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis. Sehingga seluruh dokumen yang didaftarkan sebagai dasar penerbitan SHM 988 dan SHM 989 telah ditetapkan sebagai benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

21. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka jelas dan nyata secara hukum bahwa tidaklah terdapat kecacatan dalam penerbitan SHM 988 dan 989, dan oleh karenanya SHM 988 dan 989 atas nama Tergugat V adalah sah dan tidak dapat dibatalkan.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Tergugat V uraikan di atas, Tergugat V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat V;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara *in casu* berpendapat lain, mohon agar diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Tergugat V (diwakili Tergugat V-1, 2, 3, 4) adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang menyangkut Kewenangan absolut, telah diputus Majelis tanggal 7 September 2021 sebelum memutus pokok perkara yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat V tentang Kewenangan Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I-A Khusus Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi lainnya akan dipertimbangkan sebagai di bawah ini, yaitu:

### - Tentang Gugatan Para Penggugat Cacat Formil.

Menimbang, bahwa Tergugat V (diwakili Tergugat V-1, 2, 3, 4) menyatakan gugatan Penggugat cacat formil, karena Tergugat I sudah meninggal dunia sedangkan Para Penggugat tidak menarik Ali Warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, oleh karena yang menjadi pokok gugatan adalah Tergugat V yang menguasai objek tanah sengketa dan tambahan pula dalam jawab menjawab ini belum ada bukti yang diajukan yang menerangkan Tergugat I sudah meninggal dunia, maka eksepsi ini akan ditolak;



- **Tentang Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat adalah “Ne Bis In Idem”.**

Menimbang, bahwa menurut Tergugat V (yang diwakili Tergugat V-1, 2, 3, 4) menyatakan gugatan Para Penggugat adalah Ne Bis In Idem karena perkara yang diajukan Para Penggugat sudah pernah diputus oleh Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2261 K/Pdt/2016 tertanggal 24 November 2016 (“**Putusan 2261**”), yang mana Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan 2261 dan telah ditolak dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456 PK/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 (“**Putusan 456**”);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Tergugat V tidak menyampaikan bukti pendukung untuk dapat dipelajari Majelis apakah benar perkara ini memenuhi syarat syarat untuk dikatakan sebagai perkara yang Ne bis In Idem, dengan demikian Eksepsi ini baru dapat dilihat dan diputus setelah ada pembuktian dalam pokok perkara nantinya, sehingga Eksepsi ini akan ditolak;

- **Gugatan a quo Kabur karena Para Penggugat Tidak Menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum yang Didalilkan Dilakukan oleh Tergugat V;**

Menimbang, bahwa menurut Eksepsi Tergugat V (yang diwakili Tergugat V-1, 2, 3, 4) menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur karena tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat V yang menjadi dasar permohonan agar SHM 988 dan SHM 989 atas nama Tergugat V dibatalkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis gugatan Penggugat tidak kabur, sebab sudah diuraikan oleh Para Penggugat dalam uraian Surat Gugatannya bahwa perbuatan yang dilakukan adalah serangkaian perbuatan dalam pemberian hak milik atas tanah dari Tergugat IV kepada Tergugat V yaitu Hak milik No.988 dan Hak Milik No. 989 yang tidak sesuai prosedur, karena alas haknya tidak sah yang menyebabkan Para Penggugat kehilangan Hak nya terhadap objek tanah sengketa, sedangkan apakah perbuatan tersebut terbukti atau tidak sebagai perbuatan melawan hukum akan diperiksa dalam acara pembuktian nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi ini juga akan ditolak;  
**Dalam Pokok Perkara.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI terhadap Para Penggugat mengenai sebidang tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa), seluas  $\pm 50 \text{ m} \times 120 \text{ m}$ ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Para Penggugat (**Samaria dan Sariati Tarigan**) adalah Ahli Waris dari Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting;
- Bahwa Tergugat V-1 **Dr. Drupadi HS. Dillon, M.Sc., Ph.D., SpGK.** (Isteri), Tergugat V – 2 **Ir. Haryasetyaka Singh Dillon, MA** (Anak Kandung), Tergugat V-3 **Ir. Mahawira Singh Dillon, MA** (Anak Kandung), Tergugat V-4 **Mahareksha Singh Dillon, S.H., LLM.** (Anak Kandung), adalah Ahli Waris dari Tergugat V **Harbrinderjit Singh Dillon** atau disebut juga **H.S.Dillon**;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa);
- Bahwa terhadap objek tanah sengketa telah didaftarkan sebagai Hak Milik oleh Tergugat IV atas nama Tergugat V sebagaimana diterangkan oleh Sertifikat Hak Milik Nomor 988/Pangkalan Masyhur tanggal 12-09-1995 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 989/Pangkalan Masyhur tanggal 11-09-1995;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai alas hak dan asal usul atas objek tanah sengketa, dimana menurut Para Penggugat objek tanah sengketa adalah hak milik Para Pengugat yang merupakan warisan dari orang tua Para Penggugat yang diperoleh orang tua Para Penggugat berdasarkan pembagian dari Badan Pekerdja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I), sedangkan menurut Tergugat V objek tanah sengketa adalah hak Milik dari Tergugat V-1, 2, 3, 4 yang diperoleh sebagai warisan dari Tergugat V (Alm) **Harbrinderjit Singh Dillon** atau disebut juga **H.S.Dillon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang duduk persoalan perkara ini dan juga meneliti dengan seksama dalil dalil serta bukti bukti yang

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kedua belah pihak dalam persidangan ini, sehingga nantinya dapat di tetapkan siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg/163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan menyerahkan fotocopynya yang diberi nama produk bukti P-1 sampai dengan P-14 yaitu:

1. Bukti P – 1 : Foto copy **Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Pebruari 2014**, yang diketahui oleh Khalil Munawar, Kepala Desa Hamparan Perak, Reg. No. 470/30/ 2014, tanggal 13 Pebruari 2014 dan diketahui oleh H. Faisal Arif Nasution, Camat Hamparan Perak, Reg. No. 470/37, tanggal 13 Pebruari 2014;
2. Bukti P – 2 : Foto copy **Surat Keterangan No. 470/566/SK/HP/2013, tanggal 14 Nopember 2013**, yang dikeluarkan oleh Khalil Munawar, Kepala Desa Hamparan Perak;
3. Bukti P – 3 : Foto copy **Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970, tertanggal 2 Pebruari 1970**, an. Nerima Tarigan alias Entjang, yang dikeluarkan oleh Anwar Rasjid, Kepala Agraria Daerah/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang, berikut dengan Gambar Sebidang Tanah Distribusi Ulang;
4. Bukti P – 4 : Foto copy **Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979**, an. Nerima Tarigan alias Encang, yang dikeluarkan oleh Drs. Gandhi Diapari Tambunan, Camat Medan Johor, berikut dengan Gambar Situasi Sebidang Tanah, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Madya Daerah Tingkat - II Medan;
5. Bukti P – 5 : Foto copy **Surat Penjelasan Alamat No. 470/221, tanggal 26 Nopember 2020**, yang dikeluarkan oleh Ahmad Minwal, S.Sos., selaku Lurah Pangkalan Masyhur;
- Bukti P – 5.a : Foto copy **Surat Permohonan Nomor : 1210233/SS/XI/2020, tanggal 19 Nopember 2020**, yang dikeluarkan dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum “**Saudin Sinaga, S.H. & Rekan**”, ditujukan kepada Yth. Kepala Kelurahan Pangkalan Masyhur;

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 5.b** : Foto copy **Relaas Panggilan Sidang No. 715/Pdt.G/2020/PN.Mdn., tanggal 09 Nopember 2020**, yang memanggil Susanto, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus, telah memanggil Palo (Pal Kor) atau disebut juga Kapar Kour;
- Asli surat Relaas tersebut berada dalam berkas perkara No. 715/Pdt.G/2020/PN.Mdn, di Panitera Pengganti;
- 6. Bukti P – 6** : Foto copy **Surat Penyampaian Daftar Nama-Nama Dan Periodesasi Camat Medan Johor No. 800/2787, tanggal 02 Desember 2019**, yang dikeluarkan oleh Zulfakhri Ahmadi, S.Sos., Camat Medan Johor;
- 7. Bukti P – 7** : Foto copy **Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 75/Pdt.G/2014/PN.Mdn., tanggal 23 Desember 2014**;
- 8. Bukti P – 8** : Foto copy **Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 180/Pdt/2015/PT.Mdn., tanggal 07 Oktober 2015**;
- 9. Bukti P – 9** : Foto copy **Putusan Mahkamah Agung Dalam Tingkat Kasasi No. 2261 K/Pdt/ 2016., tanggal 24 Nopember 2016**;
- 10. Bukti P – 10** : Foto copy **Putusan Mahkamah Agung pada pemeriksaan Peninjauan Kembali No. 456 PK/Pdt/2019., tanggal 26 Agustus 2019**;
- 11. Bukti P – 11**: Foto copy **Surat Permohonan Meminjam Alat Bukti Surat Nomor : 1210253/ SS/VI/2021, tanggal 2 Juni 2021**, yang dikeluarkan dari Kantor Advokat/ Penasihat Hukum “**Saudin Sinaga, S.H. & Rekan**”, ditujukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus;
- 12. Bukti P – 12** : Foto copy **Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978** an. P a l o (Palkor), yang diperbuat oleh Suratmin, selaku Kepala Kampung Pangkalan Masjhur, Kecamatan Medan Johor, diketahui oleh Adnan Ramlan, selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Johor (tanpa Asli Surat);
- 13. Bukti P – 13**: Foto copy **Akte Perjanjian Penglepasan Hak No. 77, tanggal 20 April 1978**, yang diperbuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan (Asli Surat Berada Pada Tergugat IV);
- 14. Bukti P – 14**: Foto copy **Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :**

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**402/HM/BPN/94, tanggal 9 Desember 1994,** yang dikeluarkan oleh Ir. Soni Harsono, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (tanpa Asli Surat);

dan Saksi-Saksi yaitu **1.T. Sulaiman Saleh Lubis, 2.Arikena Tarigan** yang masing masing di bawah sumpah memberikan keterangan selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi di atas diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting ada memiliki sebidang tanah pertanian, yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan (d/h. Kabupaten Deli Serdang), Kecamatan Medan Johor (d/h. Kecamatan Deli Tua), Kelurahan Pangkalan Masyhur (d/h. Desa Pangkalan Masyhur), setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa), seluas  $\pm 50 \text{ m} \times 200 \text{ m}^2$ , yang berbatasan :
  - Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa);
  - Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai (d/h. Tanah Persil No. 11);
  - Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station (d/h. Tanah Persil No. 12);
  - Sebelah Selatan dengan rumah penduduk (d/h. Persil No. 32, 33, 17);
- sebagaimana yang tersebut dalam Surat Keterangan No.120/LR/Ket/1970, tertanggal 2 Pebruari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) jo Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (Tergugat II);
- Bahwa sampai tahun 1973 tanah perkara masuk wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang, maka oleh karena itulah Kepala Agraria Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) menyerahkan kepada orang tua Para Penggugat alas hak atas tanah perkara berupa SURAT KETERANGAN No. 120/ LR/Ket/1970, tertanggal 2 Pebruari 1970;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1973 tanah perkara yang dahulu masuk wilayah hukum Kabupaten Deli Serdang berpindah menjadi masuk wilayah hukum Kotamadya Medan, maka oleh

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itulah Camat Medan Johor (Tergugat II) menyerahkan kepada orang tua Para Penggugat alas hak atas tanah terperkara berupa SURAT KETERANGAN No. 670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979;

- Bahwa dari kedua Surat Keterangan yang tersebut pada point 12 dan 13 di atas yang menjadi alas hak atas tanah milik orangtua Para Penggugat oleh Pemerintah menyerahkannya kepada setiap orang tidak terkecuali kepada orangtua Para Penggugat yang benar-benar mengusahai tanah pertanian tersebut secara terus menerus, digarap dan ditanami tidak pernah ditelantarkan, diserahkan kepada orang lain, diagunkan dan diborgkan, bebas dari sengketa;

- Bahwa baik berdasarkan Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970, tertanggal 2 Pebruari 1970 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I maupun berdasarkan Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979 yang diterbitkan oleh Tergugat II mempunyai luas tanah yang sama, yaitu:  $50 \times 200 \text{ m}^2 = 10.000 \text{ m}^2$  (1 Ha), serta mempunyai batas-batas yang sama, yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan  
: Jalan Jend. Abdul Haris  
Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa/Pasar  
Aspal dari Kwala Bekala ke-G. Djohor)

---- 50 m;

- Sebelah Selatan berbatas  
dengan : Rumah Penduduk (d/h.  
Persil No. 32, 33 dan 17) 50 m;

- Sebelah Timur berbatas dengan  
: Tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk  
Arai (d/h. Persil No. 11) ---- 200 m;

- Sebelah Barat berbatas dengan  
: Tanah Doorsmeer Milala  
Service Station (d/h Persil No.12 ----  
200 M;

- Bahwa Saksi T. Sulaiman Saleh Lubis menerangkan orang tua saksi pada tahun 1966 s/d 1968 ada memiliki, mengusahai tanah yang letaknya berbatasan langsung di sebelah Barat tanah Ny.Tarigan atau dikenal juga sebagai ibu Siti, persis sekarang di belakang tanah doorsmeer Milala, dimana tanah objek sengketa tersebut ditanami Palawija, letaknya di Jalan Karya Jasa sekarang bernama Jalan A.H.Nasution;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa tidak ada berbatas dengan tanah Kereta Api (PJKA), tapi disekitar lokasi tepatnya  $\pm$  200 m s/d 300 m di depan Sebelah Utara tanah terperkara terdapat tanah PNKA dalam bentuk rel kereta api hingga sampai saat ini rel kereta api-nya masih ada;
- Bahwa di atas tanah terperkara bagian depannya ada rumah panggung milik ibu Siti (Ny.Tarigan) yang terbuat dari dinding papan dan tepas;
- Bahwa ayah saksi memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Landreform dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan tanah pembagian negara;
- Bahwa saksi Arikena Tarigan tahun 1986 diangkat menjadi Ketua AMPI Medan Johor, waktu itu Pos AMPI belum ada, dan ketika itu saksi melihat ada tanah yang didiami ibu Siti (Ny.Tarigan), dan saksi mengatakan kepada Ibu Siti (Ny.Tarigan) untuk meminjam tanahnya buat Pos AMPI dan oleh ibu Siti (Ny.Tarigan) mengizinkannya dan saksi bangun Pos AMPI dengan ukuran 3m x 3m;
- Bahwa tanah ibu Siti tersebut digunakan sebagai Pos AMPI hanya sampai tahun 1998, sebab pada waktu itu sekitar pukul 10.00 Wib ada datang anggota Polisi dari Poltabes Medan membawa Saksi dan Ibu Siti (Ny. Tarigan) ke Kantor Poltabes untuk diminta keterangan mengenai tanah yang dikuasai Ibu Siti (Ny. Tarigan) tersebut (tanah objek sengketa), akan tetapi saksi dan Ibu Siti tidak ditahan namun bermalam, sampai keesokan harinya sekira lepas waktu maghrib saksi dan Ibu Siti dipulangkan dan di antar ke rumah saksi;
- Bahwa Keesokan harinya saksi melihat Pos AMPI sudah tidak ada lagi, demikian pula rumah Ibu Siti (Ny. Tarigan), dan di tanah tersebut sudah ada Polisi berjaga-jaga sampai kira-kira dua minggu lamanya, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang ibu Siti (Ny.Tarigan) tidak dapat lagi menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan menyerahkan fotocopynya yang diberi nama produk bukti T.IV-1 sampai dengan T.IV-2 yaitu:

1. Bukti T.IV-1 : Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.988/Pangkalan Masyhur diterbitkan tanggal 12-09-1995 terdaftar atas nama Harbrindrejti Singh Dillon yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, berdasar Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 402/HM/BPN/BPN/94

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t Jakarta 9-12-1994, sesuai Surat Ukur No.9056/1995 tgl 11-09-1995, seluas 2.201 M2;

2. Bukti T.IV-2 : Fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik No.989/Pangkalan Masyhur diterbitkan tanggal 12-09-1995 terdaftar atas nama Harbrindrejith Singh Dillon yang berasal dari Pemberian Hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 402/HM/BPN/BPN/94 t.t Jakarta 9-12-1994, sesuai Surat Ukur No.9056/1995 tgl 11-09-1995, seluas 2.969 M2;

Menimbang, bahwa Tergugat V (T.V-1, T.V-2, T.V-3, T.V-4) untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan menyerahkan fotocopynya di persidangan yang selanjutnya diberi tanda dan nama produk bukti T.V-1 sampai dengan T.V-7 yaitu:

TERGUGAT V MERUPAKAN AHLI WARIS DARI HARBINDERJIT SINGH DILLON			
1.	Bukti T V – 1	:	<b>Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W.10.AHU.AHU-1-105.AH.06.09.Tahun 2021/02/II tertanggal 2 Februari 2021</b>  Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat V – 1, Tergugat V – 2, Tergugat V – 3, dan Tergugat V – 4 merupakan ahli waris daripada Harbinderjit Singh Dillon.
PERKARA NOMOR 715/PDT.G/2020/PN.MDN ADALAH NE BIS IN IDEM			
2.	Bukti T V – 2	:	<b>Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2261 K/Pdt/2016 tertanggal 24 November 2016</b>  Alat bukti ini membuktikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mempertimbangkan keberadaan dari Tergugat I, Palo Kor, dan juga Akta Perjanjian Pengelepasan Hak Nomor 77 tertanggal 20 April 1978 yang dibuat oleh Tergugat VI, Notaris Kusmulyanto Ongko, S.H.  Selain itu Bukti T V – 2 membuktikan bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Februari 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang (“ <b>Surat 120/1970</b> ”) dan Surat Keterangan No.

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn



		<p>670/SK/MJ/1979 tertanggal 30 April 1979 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor (“<b>Surat 670/1979</b>”) adalah sama dengan dasar Gugatan a quo.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Gugatan a quo adalah sama dengan perkara yang diajukan Para Penggugat yang telah diputus berdasarkan Bukti T V – 2.</p> <p>Dalam hal apapun, perlu diperhatikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Bukti T V – 2 telah memberikan pertimbangan hukum bahwa Surat 120/1970 dan Surat 670/1979 telah batal dan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 September 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform (vide Bukti T V – 7).</p> <p>Selain menyatakan bahwa dokumen yang digunakan Para Penggugat sebagai dasar untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 988 (“<b>SHM 988</b>”) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 989 (“<b>SHM 989</b>”) atas nama Tergugat V, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga memberikan pertimbangan hukum bahwa SHM 988 dan SHM 989 diterbitkan sejak tahun 1995 dimana asal usul tanah dan peralihannya adalah jelas.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak Gugatan secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>).</p>
3.	Bukti T V – 3	<p><b>Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 456 PK/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019</b></p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mempertimbangkan Akta Perjanjian Penglepasan Hak Nomor 77 tertanggal 20 April 1978 yang dibuat oleh Tergugat VI, Notaris Kusmulyanto Ongko, S.H sebagai dasar penerbitan SHM 988 dan SHM 989. Selain itu Bukti T V – 3 juga membuktikan bahwa ada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Peninjauan Kembali telah mempertimbangkan bahwa penerbitan SHM 988 dan SHM 989 telah melalui proses pemeriksaan data fisik dan yuridis sedangkan Surat 120/1970 dan</p>



		<p>Surat 670/1979 bukanlah bukti hak kepemilikan atas tanah.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak Gugatan secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>).</p>
<b>GUGATAN PARA PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT 1 YANG TELAH MENINGGAL DUNIA</b>		
<b>4.</b>	<b>Bukti T V – 4</b>	<p><b>Surat Keterangan Meninggal Dunia No. Duplikat/SKM/RM/RSU/MS/I/2021 tertanggal 29 Januari 2021 dari Rumah Sakit Umum Mitra Sejati</b></p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat I, Kerpai Kaur atau Palo Kor, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2015. Tentunya Gugatan a quo menjadi cacat secara formil dalam mengajukan suatu tuntutan terhadap pribadi hukum yang tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawabannya.</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat patut menolak Gugatan secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (<i>niet ontvankelijk verklaard</i>).</p>
<b>TERGUGAT V MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA</b>		
<b>5.</b>	<b>Bukti T V – 5</b>	<p><b>Sertifikat Hak Milik Nomor 988 Tertanggal 12 September 1995</b></p> <p>Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat V merupakan pemegang hak yang sah atas tanah yang terletak di Pangkalan Masyhur dimana SHM 988 telah dibukukan pada tanggal 11 September 1995 dan diterbitkan pada tanggal 12 September 1995.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), proses penerbitan SHM 988 telah melalui pemeriksaan data fisik dan data yuridis. Sehingga penerbitan SHM</p>



			988 telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
6.	Bukti T V – 6	:	<b>Sertifikat Hak Milik Nomor 989 Tertanggal 12 September 1995</b>  Alat bukti ini membuktikan bahwa Tergugat V merupakan pemegang hak yang sah atas tanah yang terletak di Pangkalan Masyhur dimana SHM 989 telah dibukukan pada tanggal 11 September 1995 dan diterbitkan pada tanggal 12 September 1995.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 PP 24/1997, proses penerbitan SHM 988 telah melalui pemeriksaan data fisik dan data yuridis. Sehingga penerbitan SHM 988 telah memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
7.	Bukti T V – 7	:	<b>Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 3 September 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi Landreform</b>  Alat bukti ini membuktikan bahwa terdapat ketentuan hukum: <i>“Surat-surat keputusan redistribusi tanah objek landreform/objek pengaturan penguasaan tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi, sehingga tanah tersebut menjadi tanah negara kembali.”</i> Hal ini berarti Surat 120/1970 dan Surat 670/1979 adalah telah batal dan menjadi tanah negara kembali.  Dapat dilihat dari Bukti T V – 5 dan Bukti T V – 6 asal persil yang kemudian diterbitkan SHM 988 dan SHM 989 adalah dari tanah negara.

dan Saksi-Saksi yaitu 1.**Charan Singh MBA** yang Keteranganannya selengkapya sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat V tersebut di atas diperoleh fakta:

- Bahwa terhadap objek tanah sengketa sebahagiannya telah diterbitkan Hak Milik No.988 atas nama Tergugat V Harbrindrejith Singh Dillon tanggal 12-09-1995, luas 2.201 M2 dan Hak Milik No. 989/Pangkalan Masyhur atas nama Tergugat V Harbrindrejith Singh Dillon tanggal 11-09-1995, luas 2.969

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 yaitu suami dari Tergugat V-1, dan ayah/orang tua dari Tergugat V-2, 3, 4;

serta Saksi **Charan Singh MBA** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I (Kerpai Kaur) sebagai kakak kandung yang sudah meninggal dunia tahun 2015 di Rumah Sakit Mitra Sejati di Medan Johor dan saksi juga kenal dengan Tergugat V Dillon;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah objek sengketa yaitu tanah yang di dapat orang tua saksi dari Pemerintah Deli Serdang tahun 1980 yaitu seluas 2 Hektare;
- Bahwa tanah objek perkara dari dulu sudah ada jalan tapi belum ada nama dan tanah PJKA ada dekat dengan jalan Karya Jasa sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi tahu tanah yang diperkarakan seluas 6.000 m<sup>2</sup> kepunyaan Kerpai Kaur, dimana semula tanah tersebut diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 1950-an, seluas ± 2 ha;
- Bahwa saksi ada 14 (empat belas orang bersaudara) dan Kerpai Kaur mendapat bagian tanah dekat dengan tanah PNKA;
- Bahwa semula ayah saksi mendapat tanah di Glugur, oleh karena ayah saksi seorang WNA, maka tidak diperbolehkan menguasai, memiliki tanah di Indonesia;
- Bahwa saksi tahu terhadap tanah perkara diganti rugi oleh Pak Dillon dari Palo (Pal Kor) pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa tanah objek sengketa semula alas haknya adalah Petak/Persil 14 sesuai SK.Landreform Kab.Deli Serdang No.120/LR/Ket./1979 tgl.2 Pebruari 1970 yang diterangkan/ditegaskan lagi oleh produk bukti P-4 yaitu SURAT KETERANGAN No.670/SK/MJ/1979 tgl.30 April 1979 oleh Camat Medan Johor, Kotamadya Daerah Tingkat-II Medan yang menerangkan Nerima Tarigan alias Encang ada menguasai tanah seluas 50 x 200M = 10.000 M2 (1Ha) terletak di Desa Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor sejak tahun 1970 dengan batas tanah yang diusahai:
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Jln.Karya Jasa, lebar 50 M;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : persil No.32, 33 dan 17, lebar 50 m;

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan : persil no.11, panjang 200m;
- Sebelah Barat berbatas dengan : persil no.12, panjang 200m;
- Bahwa dengan demikian alas hak orang tua Para Penggugat terhadap objek tanah sengketa adalah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk membagikan/mendistribusikan Hak atas tanah menurut Ketentuan UUPA, dimana dikenal adanya lembaga Landreform, yaitu Panitia Landreform Kabupaten Deli Serdang yang ditandatangani Anwar Rasyid dari Agraria Daerah/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Tergugat V (diwakili Ahli warisnya Tergugat V-1, 2, 3, 4) telah membantah dan mendalilkan objek tanah sengketa adalah milik Tergugat V karena berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.988 dan 989/Pangkalan Masyhur terdaftar atas nama Pewaris yaitu Harbrindrejit Singh Dillon dan sudah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan objek tanah sengketa yang diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik No.988 dan 989/Pangkalan Masyhur adalah merupakan hak Harbrindrejit Singh Dillon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta fakta di atas terutama terhadap Hak Milik No.988 dan Hak Milik 989/Pangkalan Masyhur, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan tentang dasar dan asal usul dari pemberian Hak Milik No.988 dan No.989/Pangkalan Masyhur yang menurut Para Penggugat diterbitkan secara cacat hukum;
- Bahwa dengan demikian untuk memperjelas permasalahannya, maka Majelis telah memerintahkan Tergugat IV untuk membawa warkah dari Hak Milik No.988 dan Hak Milik No. 989 tersebut, akan tetapi setelah berkali kali meminta waktu untuk mencari/menemukan warkah tersebut, Tergugat IV tetap tidak dapat menghadirkan/menunjukkan warkah Hak Milik No.988 dan Hak Milik 989 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat warkah dari Hak Milik No.988 dan 989 adalah dokumen yang terpenting sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah, sehingga dari warkah tersebut dapat diketahui asal usul tanah dan bagaimana status tanah serta bagaimana cara perolehan atas hak tanah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu yang diberi dengan tanda Bukti P-12 (**Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978** an. P a l o (Palkor), yang diperbuat oleh Suratmin, selaku Kepala Kampung Pangkalan Masjhur, Kecamatan Medan Johor, diketahui oleh Adnan Ramlan, selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Johor - tanpa Asli Surat); Bukti P-13 (**Akte Perjanjian Pengelepasan Hak No. 77, tanggal 20 April 1978**, yang diperbuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan - Asli Surat Berada Pada Tergugat IV); Bukti P-14 (**Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 402/HM/BPN/94, tanggal 9 Desember 1994**, yang dikeluarkan oleh Ir. Soni Harsono, Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional - tanpa Asli Surat);

Menimbang, bahwa terhadap produk bukti P-12, P-13 dan P-14 tersebut meskipun tidak dapat diperlihatkan aslinya, akan tetapi tidak nyata dibantah oleh Para Tergugat serta pula Para Penggugat memperoleh produk bukti P-12, P-13 dan P-14 tersebut berdasarkan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan (produk bukti P-11), sehingga menurut Majelis produk bukti P-12, P-13 dan P-14 ini dapat diterima sebagai bukti Surat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi fokus dalam pokok perselisihan perkara ini adalah mengenai keabsahan pemberian Hak atas tanah dari Tergugat IV ke Tergugat V, tentu saja harus diperiksa tentang dasar dasar atau asal usul perolehan Hak atas tanah Tergugat V yang selanjutnya dilakukan pemberian Hak atas tanah tersebut dari Tergugat IV ke Tergugat, yang untuk itu Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti produk Bukti T.IV-1 (Buku Tanah Hak Milik No. 988/Pangkalan Masyhur, tanggal 12 September 1995 an. Harbrinderjit Singh Dillon) jo. Bukti T.IV-2 (Buku Tanah Hak Milik No. 989/ Pangkalan Masyhur, tanggal 12 September 1995 an. Harbrinderjit Singh Dillon) jo. Bukti T.V-5 (Sertifikat Hak Milik No. 988, tanggal 12 September 1995 an. Harbrinderjit Singh Dillon) jo. Bukti T.V-6 (Sertifikat Hak Milik No. 989, tanggal 12 September 1995 an. Harbrinderjit Singh Dillon), ditemukan fakta pada lembar PENDAFTARAN PERTAMA huruf d). Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 402/HM/BPN/94 t.t. Jakarta 9 Desember 1994;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 402/ HM/BPN/94 t.t. Jakarta 9 Desember 1994

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuai dengan bukti surat yang diajukan dan diperlihatkan oleh Para Penggugat diberi tanda Bukti P-14, yang dalam pertimbangannya pada huruf b dan c, menyebutkan :

**huruf b :**

*"Bahwa tanah tersebut semula terdiri dari satu bidang tanah dengan luas 14.048 M2 yang dikuasai/digarap oleh Ny. PAL KOR atau PALO alias KAPAR KOUR sesuai Surat Keterangan Kepala Kampung Pangkalan Masyhur tanggal 31 Januari 1978 Nomor 67/PM/1978";*

**huruf c :**

*"Bahwa kemudian sebagian dari tanah tersebut seluas  $\pm$  4.935 M2 dilepaskan garapannya dengan ganti rugi oleh Ny. PAL KOR atau PALO alias KAPAR KOUR kepada - HARBRINDERJIT SINGH DILLON (Pemohon) sesuai Akta Perjanjian Pelepasan Hak Nomor 77 tanggal 20 April 1978, yang dibuat oleh dihadapan KUSMULYANTO ONGKO, Notaris di Medan";*

- Bahwa sebagaimana bunyi pertimbangan pada huruf b dan c tersebut ditemukan fakta bahwa Tergugat V telah mengganti rugi sebidang tanah yang tertuang dalam Surat Keterangan Kepala Kampung Pangkalan Masyhur tanggal 31 Januari 1978 No. 67/PM/1978 kepada Tergugat I (Ny. PAL KOR atau PALO alias KAPAR KOUR) berdasarkan Akta Perjanjian Pelepasan Hak Nomor 77 tanggal 20 April 1978, yang dibuat oleh dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan (Tergugat VI);

- Bahwa Akta Perjanjian Pengelepasan Hak No. 77 tanggal 20 April 1978, yang diperbuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan adalah sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat diberi tanda Bukti P-13, sedangkan Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 an. Palo (Pal Kor), yang diperbuat oleh Suratmin, selaku Kepala Kampung Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, diketahui oleh Adnan Ramlan, selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Johor (tanpa asli surat) adalah sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat diberi tanda Bukti P-12;

- Bahwa dalam Bukti P-13 ditemukan fakta-fakta, yaitu : sebagai Pihak Pertama dalam Perjanjian adalah Nyonya Pal Kor atau Palo alias Kapar Kour (Tergugat I), sedangkan Pihak Kedua Ir. (Insinyur) Harbrinderjit Singh Dillon (Tergugat V), serta menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

Penghadap pihak pertama menerangkan dengan ini dan untuk serta guna kepentingan pihak kedua, melepaskan segala hak dengan nama apapun

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, baik yang sekarang ada pada maupun yang diperoleh pihak pertama kemudian atas :

a. *Sebagian daripada sebidang tanah garapan, terletak dalam Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Johor (dahulu Kecamatan Deli Tua), Kampung Pangkalan Masjhur, yaitu tanah yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan Tanah tertanggal 31 Januari 1978 Nomor: 67/PM/1978, yang diberikan oleh Kepala Kampung Pangkalan Masjhur dengan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Johor, luas bagian tanah mana adalah kurang lebih 141 m x 35 m, dan letak serta batas-batasnya tertera dalam suatu gambar diberi tanda warna kuning dan angka Rumawi I, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilekatkan pada akte minut ini;*

b. *Sebagian daripada sebidang tanah garapan terletak dalam Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Johor (dahulu Kecamatan Deli tua), Kampung Pangkalan Masjhur, yang bagian tanah yang merupakan sebagian daripada tanah berdasarkan Surat Keterangan tersebut di atas sub a dan luas bagian tanah mana adalah kurang lebih 145 m x 15 m, dan letak serta batas-batasnya tertera dalam satu gambar situasi yang diberi tanda dengan warna kuning dan angka Rumawi II, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilekatkan pada akte minut ini;*

*dan adapun kedua bidang tanah tersebut merupakan sebuah kompleks tanah kosong (tanpa rumah), kecuali sebagian daripada dapur kepunyaan pihak pertama di atas tanah tersebut di atas sub b, yang akan dan harus dibongkar oleh pihak pertama jika pihak kedua mengajukan permintaan untuk itu;*

- Bahwa dari bukti-bukti di atas ternyata Bukti T.IV-1 (Buku Tanah Hak Milik No. 988/ Pangkalan Masyhur, tanggal 12 September 1995 an. Harbrinderjit Singh Dillon) jo. Bukti T.IV-2 (Buku Tanah Hak Milik No. 989/ Pangkalan Masyhur, tanggal 12 September 1995 an. Harbrinderjit Singh Dillon) jo. Bukti T.V-5 (Sertifikat Hak Milik No. 988, tanggal 12 September 1995 an. Harbrinderjit Singh Dillon) jo. Bukti T.V-6 (Sertifikat Hak Milik No. 989, tanggal 12 September 1995 an. Harbrinderjit Singh Dillon) – bersumber dari Bukti P-14 (**Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 402/HM/BPN/94, tanggal 9 Desember 1994**, yang dikeluarkan oleh Ir. Soni Harsono, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional) yang berasal dari Bukti P-13 (**Akte Perjanjian**

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penglepasan Hak No. 77, tanggal 20 April 1978**, yang diperbuat dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan) yang dasar dibuatnya adalah berasal dari Bukti P-12 (**Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978** an. P a l o (Palkor), yang diperbuat oleh Suratmin, selaku Kepala Kampung Pangkalan Masjhur, Kecamatan Medan Johor, diketahui oleh Adnan Ramlan, selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Johor - tanpa Asli Surat);

- Bahwa Bukti P-12 (**Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978** an. P a l o (Palkor), yang diperbuat oleh Suratmin, selaku Kepala Kampung Pangkalan Masjhur, Kecamatan Medan Johor, diketahui oleh Adnan Ramlan, selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Johor - tanpa Asli Surat) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat point 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 di atas;

- Bahwa Bukti P-12 berupa Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978, yang diperbuat oleh Suratmin, Kepala Kampung Pangkalan Masyhur, tidak mempunyai gambar situasi maupun surat ukur bidang tanah, sehingga tidak dapat ditentukan dimanakah letak bidang tanah dan bagaimana bentuk bidang tanah yang dimaksud dalam Surat tersebut;

- Bahwa apabila diteliti Bukti P-12, berupa Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978, yang diperbuat oleh Suratmin, Kepala Kampung Pangkalan Masyhur, dimana Para Penggugat memperolehnya dari Pengadilan Negeri Medan yang telah dipergunakan oleh Turut Tergugat II dalam pengajuan bukti surat tertanggal 18 Nopember 2014 pada perkara perdata terdahulu yang oleh Majelis Hakim memberi tanda TA (Tanpa Asli);

- Bahwa: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya asli. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya (Pasal 1888 KUHPdata). Norma ini masih didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, dengan kaedah hukum : "Dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan" jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, dengan kaedah hukum : "Surat bukti yang hanya berupa*

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan”;*

- Bahwa oleh karena Bukti P-12 (**Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978** an. P a l o (Palkor), yang diperbuat oleh Suratmin, selaku Kepala Kampung Pangkalan Masjihur, Kecamatan Medan Johor, diketahui oleh Adnan Ramlan, selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Johor (tanpa Asli Surat) hanyalah berupa foto copy yang tidak bisa ditunjukkan aslinya, maka menurut Majelis Bukti P-12 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk dilakukannya suatu perbuatan hukum lainnya;;
- Bahwa berdasarkan produk Bukti P-12 (**Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978** an. P a l o (Palkor), yang diperbuat oleh Suratmin, selaku Kepala Kampung Pangkalan Masjihur, Kecamatan Medan Johor, diketahui oleh Adnan Ramlan, selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Johor - tanpa Asli Surat) disebutkan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah PNKA;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Parinduri;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Charan Sing;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Wong Pawiro;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan pada hari Jumat, 28 Mei 2021, ternyata tidak ditemukan batas-batas tanah yang dimaksud pada Surat Keterangan (Bukti P-12) tersebut, demikian juga saksi saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat V, yaitu Saksi T. Sulaiman Saleh Lubis; Saksi Arikena Tarigan; Saksi Charan Singh, MBA, menerangkan tanah PNKA dalam bentuk rel kereta api letaknya jauh berada di sebelah utara tanah terperkara, padahal rel kereta api PNKA sangat panjang, sehingga berdasarkan Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta bidang tanah yang tersebut pada Bukti P-12 tidak bersinggungan dengan tanah yang menjadi objek terperkara aquo;
- Bahwa selanjuta apabila diteliti produk Bukti P-12 (**Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978** an. P a l o (Palkor), yang diperbuat oleh Suratmin, selaku Kepala Kampung Pangkalan Masjihur, Kecamatan Medan Johor, diketahui oleh Adnan Ramlan, selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Johor - tanpa Asli Surat) yang mengetahui dan menandatangani selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Johor adalah bernama Adnan Ramlan, sedangkan berdasarkan produk Bukti P-6 (**Surat Penyampaian Daftar Nama-Nama Dan Periodesasi Camat Medan Johor No. 800/2787, tanggal 02 Desember 2019**, yang dikeluarkan oleh Zulfakhri Ahmadi, S.Sos., Camat Medan Johor) ditemukan fakta bahwa Adnan Ramlan menjabat selaku Camat Medan Johor pada masa bakti 1974 s/d 1977, dikaitkan dengan Bukti P-12 yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 1978 yang menjabat selaku Camat Medan Johor bukanlah Adnan Ramlan lagi, akan tetapi Drs. Gandhi Diapari Tambunan dengan periode masa bakti sejak tahun 1977 s/d 1979, maka Bukti P-12 mengandung ketidak benaran, sehingga diragukan keabsahannya;

Menimbang, oleh karena Bukti P-12 (**Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978** an. P a l o (Palkor), yang diperbuat oleh Suratmin, selaku Kepala Kampung Pangkalan Masjhur, Kecamatan Medan Johor, diketahui oleh Adnan Ramlan, selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Johor - tanpa Asli Surat) hanyalah berupa foto copy yang tidak bisa ditunjukkan aslinya, dan mengandung ketidakbenaran maka menurut hukum haruslah dikesampingkan sebagai alat bukti, padahal Bukti P-12 adalah dasar dari segala penerbitan Bukti P-13 - Bukti P-14 - Bukti T.IV-1 - Bukti T.IV-2 - Bukti T.V-5 - Bukti T.V-6, sehingga berakibat hukum pemberian Hak Milik No. 988 dan No. 989 an. Harbrinderjit Singh Dillon (Tergugat V) adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat V, yaitu : Saksi CHARAN SINGH, MBA, menerangkan:

- Bahwa tanah yang diperkarakan seluas 6.000 m<sup>2</sup> kepunyaan Kerpai Kaur, dimana semula tanah tersebut diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 1950-an, seluas ± 2 ha;
- bahwa semula ayah saksi mendapat tanah di Glugur, oleh karena ayah saksi seorang WNA, maka tidak diperbolehkan menguasai, memiliki tanah di Indonesia;
- bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada pembagian warisan terhadap tanah perkara yang berasal dari orang tua saksi yang juga orang tua dari Tergugat I Kerpai Kor;
- bahwa menurut Saksi tanah yang di Glugur ditukar guling dengan tanah yang menjadi objek perkara sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Charan Singh, MBA tersebut tidak ada ditemukan fakta hukum atas tanah perkara berawal dari

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, oleh karena tidak ada dokumen yang membuktikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan tanah terperkara kepada Kerpel Kaur juga tidak ditemukan fakta hukum bahwa tanah terperkara merupakan tanah tukar guling dari tanah yang di Glugur, karena tidak ada dokumen yang membuktikan tanah terperkara merupakan tukar guling, sehingga dapat disimpulkan Kerpel Kaur tidak mempunyai alas hak apapun atas tanah terperkara, baik karena perolehan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun karena tukar guling terhadap tanah yang di Glugur maupun

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Charand Singh kalau objek tanah sengketa semula diperoleh oleh PalKor sebagai warisan dari orang tua mereka, maka tentulah orang tua dari Pal Kor dan Charand Singh tidak berhak juga memiliki hak atas tanah di atas objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di atas maka benarlah tanah yang diterangkan dalam Hak Milik No.988 dan Hak Milik No.989 adalah berasal dari tanah objek sengketa sekarang yaitu tanah yang diterangkan dalam **Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970, tertanggal 2 Pebruari 1970**, an. Nerima Tarigan alias Entjang, yang dikeluarkan oleh Anwar Rasjid, Kepala Agraria Daerah/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang, berikut dengan Gambar Sebidang Tanah Distribusi Ulang (produk bukti P-3) dan **Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979**, an. Nerima Tarigan alias Encang, yang dikeluarkan oleh Drs. Gandhi Diapari Tambunan, Camat Medan Johor, berikut dengan Gambar Situasi Sebidang Tanah, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Madya Daerah Tingkat - II Medan (produk bukti P-4);

Menimbang, bahwa tentang dalil terhadap objek tanah sengketa sebelumnya sudah ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap atau Nebis In Idem, maka Majelis menanggapinya sebagai terurai d bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan Nebis in Idem, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Perkara yang disengketakan dalam putusan tersebut telah berakhir dengan tuntas;
- d. Subjek atau pihak yang berperkara adalah sama;
- e. Objek yang digugat sama;

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan meneliti bukti yang berkaitan dengan dalil objek sengketa dalam gugatan ini sudah pernah di putus oleh Pengadilan sebelumnya, yaitu:

- Bukti P-7 (Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 75/Pdt.G/2014/PN.Mdn., tanggal 23 Desember 2014) jo. Bukti P-8 (Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 180/Pdt/2015/ PT-Mdn, tanggal 07 Oktober 2015) jo. Bukti P-9 (Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi No. 2261 K/Pdt/2016, tanggal 24 Nopember 2016) jo. Bukti P-10 (Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali No. 456 PK/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019), ternyata tanah yang diperkarakan dengan alas hak Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 sebagaimana Bukti P-12 (Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 an. P a l o (Palkor), yang diperbuat oleh Suratmin, selaku Kepala Kampung Pangkalan Masjihur, Kecamatan Medan Johor, diketahui oleh Adnan Ramlan, selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Johor - tanpa Asli Surat), belum pernah diperkarakan sebelumnya, sehingga meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi putusan tersebut belum berakhir dan tuntas, **maka syarat yang tersebut pada huruf a, b dan c di atas tidak terpenuhi;**
- Bahwa pihak-pihak dalam perkara ini berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara a quo khususnya pihak Tergugat dimana dalam perkara yang telah diputuskan sesuai dengan Bukti P-7 jo. Bukti P-8 jo. Bukti P-9 jo. Bukti P-10, pihak Tergugatnya adalah Harbrinderjit Singh Dillon atau disebut juga H.S. Dillon - sedangkan dalam perkara a quo ini Tergugat I adalah Palo (Pal Kor) atau disebut juga Kapar Kour yang belum pernah menjadi subjek hukum sebagai pihak Tergugat dalam perkara terdahulu;
- bahwa Kusmulyanto Ongko, S.H., Notaris di Medan sebagai Tergugat VI juga belum pernah menjadi subjek hukum sebagai Tergugat dalam perkara terdahulu, **maka syarat pada huruf d di atas tidak terpenuhi;**
- bahwa dalam perkara terdahulu Reg. No. 75/Pdt.G/2014/PN.Mdn (Bukti P-7) objek terperkara yang digugat adalah tanah milik Para Penggugat berdasarkan Bukti P-3 (Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970, tertanggal 2 Pebruari 1970) jo. Bukti P-4 (Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979), yang dikuasai Tergugat V berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 988 (Bukti T.V-5) dan Sertifikat Hak Milik No. 989 (Bukti T.V-6)
- sedangkan dalam perkara a quo ini objek tanah terperkara yang digugat adalah milik Para Penggugat berdasarkan Bukti P-3 jo. Bukti P-4 terhadap

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang semula menyatakan memiliki tanah terperkara berdasarkan Bukti P-12 (Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978) yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 988 dan Sertifikat Hak Milik No. 989 an. Tergugat V, *maka syarat pada huruf e di atas juga tidak terpenuhi*;

menimbang, dengan demikian gugatan dalam perkara ini tidak bisa dikatakan Nebis in Idem, sehingga dalil eksepsi Tergugat V-1, Tergugat V-2, Tergugat V-3 dan Tergugat V-4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan Tergugat V yang menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil karena gugatan diajukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, maka Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa produk Bukti P-5 (**Surat Penjelasan Alamat No. 470/221, tanggal 26 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Ahmad Minwal, S.Sos., selaku Lurah Pangkalan Masyhur, Perihal : Penjelasan Domisili**), tertulis nama : Palo (Pal Kor) alias Kapar Kour saat ini nama tersebut telah pindah dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Mitra Sejati sebagai Bukti T.V-4 (**Surat Keterangan Meninggal Dunia No. Duplikat/SKM/RM/RSU/MS/II/2021, tanggal 29 Januari 2021**), tertulis nama: Kerpel Kaur (tanpa nama lain);

Menimbang, bahwa untuk itu tidak ada bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa **antara** Kerpel Kaur **dengan** Ny. Pal Kor atau Palo alias Kapar Kour adalah orang yang sama, sehingga apakah benar orang yang dimaksud sebagai Tergugat I dalam perkara ini sudah meninggal dunia, tidaklah dapat dipastikan, sehingga dalil Tergugat V tentang Tergugat I telah meninggal dunia akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan di atas menurut Majelis Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat terutama Tergugat V tidak dapat mempertahankan dalil dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 yaitu menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Pebruari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) jo Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979,

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor dari gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4, oleh karena petitum angka 3 telah dikabulkan maka demi hukum tanah perkara yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa), seluas  $\pm 50 \text{ m} \times 120 \text{ m}$ , yang berbatasan :

- Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa);
- Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai;
- Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station;
- Sebelah Selatan dengan rumah penduduk;

adalah hak milik Para Penggugat karena warisan dari Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting, sehingga petitum angka 4 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 oleh karena berdasarkan fakta Surat tersebut dikeluarkan dan ditandatangani bukan oleh Pejabat yang berwenang, maka Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 an. Palo (Pal Kor) atau disebut juga Kapar Kour, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga petitum angka 5 akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 6, oleh karena dasar surat kepemilikan hak atas tanahnya sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Akte Perjanjian Pengelepasan Hak No. 77 tanggal 20 April 1978, yang diperbuat dihadapan Tergugat VI juga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga petitum nomor 6 ini pun dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 7, oleh karena petitum nomor 5, 6 dan 7 sudah dikabulkan dan Tergugat IV tidak bisa menunjukkan warkahnya dari Hak Milik Nomor 988 dan No.989 sehingga diragukan keabsahannya, maka Sertifikat Hak Milik No.988 dan 989 sebagai surat tanda bukti hak atas nama Tergugat V juga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka petitum nomor 7 ini juga dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum nomor 2 juga harus dikabulkan, karena tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI berdasarkan fakta fakta di atas sudah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum nomor 2 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 8 oleh karena petitum sebelumnya telah dikabulkan, maka konsekwensinya Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak darinya perlu diperintahkan untuk segera mengosongkan, mengmbalikan serta menyerahkan objek tanah sengketa kepada Para Penggugat, sehingga petitum inipun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum nomor 9 oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilaksanakan sita jaminan terhadap objek tanah sengketa, maka petitum nomor 9 akan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum nomor 10 Menimbang, tentang permohonan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi, oleh karena menurut Majelis syarat syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta belum memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg dan ketentuan perundang undangan lainnya maka petitum nomor 10 ini akan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat V (diwakili Tergugat V-1, 2, 3, 4) untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan No. 120/LR/Ket/1970 tertanggal 2 Pebruari 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria/Ketua Badan Pekeraja Landreform Kabupaten Deli Serdang (Turut Tergugat I) jo Surat Keterangan No. 670/SK/MJ/1979, tertanggal 30 April 1979, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Johor;
4. Menyatakan demi hukum tanah terperkara yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa), seluas  $\pm 50 \text{ m} \times 120 \text{ m}$ , yang berbatasan :
  - Sebelah Utara dengan Jalan Jend. Abdul Haris Nasution (d/h. Jalan Karya Jasa);
  - Sebelah Timur dengan tanah Gurdiv Singh/RM Lubuk Arai;
  - Sebelah Barat dengan tanah Doorsmeer Milala Service Station;
  - Sebelah Selatan dengan rumah penduduk;adalah hak milik Para Penggugat karena warisan dari Alm. Nerima Tarigan atau disebut juga N. Encang Tarigan atau disebut juga Nerima Tarigan alias Entjang/Almh. Siti Rahmah Br. Ginting;
5. Menyatakan Surat Keterangan No. 67/PM/1978, tanggal 31 Januari 1978 an. Palo (Pal Kor) atau disebut juga Kapar Kour, yang dikeluarkan oleh Tergugat III tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Akte Perjanjian Pengelepasan Hak No. 77 tanggal 20 April 1978, yang diperbuat dihadapan Tergugat VI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 988 dan 989 an. Tergugat V tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk segera mengosongkan, mengembalikan serta menyerahkan dengan baik tanah terperkara (objek sengketa) kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
10. menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.678.000,00 (Lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 oleh kami, Tengku Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., dan Bambang Joko Winarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari ini Selasa, tanggal 7 September 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, II, III, IV, V (!, 2, 3, 4), Tergugat VI dan Turut Tergugat I maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

d.t.o.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp4.518.000,00;
anggilan .....	:	

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 715/Pdt.G/2020/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....	P	
emeriksaan setempat .....	:	Rp960.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp5.678.000,00;
(Lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)